

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Menurut istilah ilmu fiqih nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafad ‘nikah’ atau ‘*tazwij*’.²

Nikah atau disebut kawin menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.³

Indonesia adalah negara yang beraneka ragam suku, etnis, budaya dan agama. Perkawinan atau pernikahan dalam agama-agama yang diakui di Indonesia juga memiliki pengertiannya masing-masing. Pertama agama Hindu, secara lazim perkawinan dalam agama Hindu disebut “Wiwaha”. Perkawinan menurut agama Hindu adalah sesuatu yang sifatnya sakral dan hanya sah menurut agama kalau dilakukan secara agama. Perkawinan tersebut diatur secara khusus dalam kitab agama Hindu yang disebut “Manawa Dharma Satwa”. Pada Bab XI kitab tersebut menyebutkan : ‘Hendaknya orang tua mengawinkan anak perempuannya pada waktunya karena mereka yang tidak mengawinkan anak perempuannya pada waktunya berdosa ia karena dipersalahkan sebagai pembunuh.’⁴

Berbeda dengan agama Hindu, dalam agama Budha perkawinan dalam kitabnya “Tripitaka” tidak mengupas secara tegas. Isi pokok dari buku itu adalah masalah etika dan fisafat.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, 11.

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1.

⁴ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25-26.

Budhisme di Indonesia sangat fleksibel karena selalu mengadopsi adat-adat yang hidup di daerah-daerah. Selanjutnya agama Kristen Protestan dan Katholik, pengertian perkawinan di agama ini diambil dari dua sumber yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perkawinan dalam perjanjian lama diartikan sebagai gambaran dan tiruan bimbingan Tuhan. Suami Isteri dibangkit menampakkan dan menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka itu. Perjanjian baru mengartikan perkawinan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta kasih Kristus dengan gerejanya.⁵

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan bukan hanya serta merta sebagai sebuah akad semata tetapi didalamnya juga memuat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan perkawinan dalam setiap agama di Indonesia berbeda-beda tetapi memiliki pokok yang sama yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan menciptakan keturunan.

Agama Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, dalam perkawinan di agama Islam memiliki tujuan untuk menurut perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk menghalalkan hubungan seksual juga untuk membentuk keluarga dan memelihara keturunan serta mencegah dari perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁶

Allah telah berfirman berkenaan dengan tujuan perkawinan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya*

⁵ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 26-27.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 26-27.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷

Perkawinan dalam pandangan Kristen Protestan adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tetapi juga memiliki aspek kekudusan. Kristen Katolik juga memandang hal yang demikian.⁸ Tujuan perkawinan menurut Kristen Protestan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Menurut hukum Kristen Katolik tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami isteri dan obat nafsu.

Agama Hindu dan Budha juga merupakan agama-agama yang diakui eksistensinya di Indonesia. Tujuan pernikahan dalam agama Hindu dapat dirumuskan sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari Neraka Put. Perkawinan dalam agama Budha juga memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia yang diberkahi oleh nSangyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahatsatwa.⁹

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili didefinisikan sebagai berikut: Rukun adalah perkara yang harus ada pada suatu pekerjaan dan merupakan bagian dari pekerjaan tersebut, sedangkan syarat adalah perkara yang harus ada pada suatu pekerjaan tetapi bukan bagian dari pekerjaan tersebut melainkan hanya pendahuluannya saja.¹⁰

Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah dan tidaknya suatu perkawinan. Syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek

⁷ Al-Quran, Ar-Ruum ayat 21, Al-Qur'an Tanjwid dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 406 .

⁸ Muhammad Ashsubli, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas hukum Agama, *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 2 (2015): 297.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), 24.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2011, Jilid Ke-2), 807.

hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.¹¹

Pernikahan adalah sebuah akad, sama halnya dengan akad-akad yang lain seperti jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain, maka di dalam pernikahan juga memuat rukun-rukun pernikahan. Rukun perkawinan disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada 5 yaitu :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul¹²

Kelima rukun pernikahan tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kedua calon mempelai, wali, saksi dan ijab kabul.¹³ Perincian dari kelima rukun diatas adalah sebagai berikut :

1. Calon Mempelai laki-laki

Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad yakni : Islam, baligh, berakal sehat, tidak ada paksaan, bukan *mahram* calon mempelai wanita, tidak sedang ihram haji atau umrah, dan tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

2. Calon mempelai wanita

Rukun nikah yang kedua adalah adanya calon mempelai wanita, adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat sebagai berikut : Islam, berakal sehat, bukan *mahram* calon mempelai laki-laki, tidak sedang ihram haji atau umrah, dan tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

3. Wali

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali, yang dimaksud adalah wali mempelai wanita. Wali adalah orang

¹¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 51.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 5.

¹³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: raja Grafindo Persada, 2014), 12-13.

yang bertanggung jawab menikahkan mempelai wanita. Syarat sah menjadi wali adalah Islam, baligh, berakal sehat, adil, laki-laki, dan mempunyai hak untuk menjadi wali.¹⁴ Wali nikah terdiri dari dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim.

- a. Wali nasab adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat dari garis laki-laki dengan mempelai wanita. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok satu didahulukan dari kelompok kedua dan seterusnya, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan mempelai wanita.

Pertama : Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas.

Kedua : Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau seayah dan keturunan mereka.

Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- b. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh negara yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. wali wakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, wali nasab tidak mungkin dihadirkan, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya, dan wali nasab adhal atau enggan menikahkan.

4. Saksi

Saksi dalam pernikahan minimal adalah dua orang. Syarat orang dapat ditunjuk sebagai saksi ialah harus seorang laki-laki, muslim, adil, berakal sehat, baligh, mengerti maksud akad, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan

¹⁴ Abdul Haris Na'im, *Buku Daros Fikih Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), 68-69.

akad secara langsung serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.¹⁵

5. Shigat ijab kabul

Ijab meruakan pernyataan pertama yang diucapkan oleh wali nikah wanita atau yang mewakilinya untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri. Kabul merupakan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki untuk menyatakan rasa ridla dan persetujuan.¹⁶ Syarat-syarat shigat ijab kabul ialah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata: nikah, *tazwij* atau terjemahannya.
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkaitan dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab kabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali atau wakilnya dan dua orang saksi.¹⁷

D. Keabsahan dan Pembatalan Perkawinan

1. Keabsahan Perkawinan

Keabsahan yang berasal dari kata sah, berarti sah disini adalah menurut hukum yang berlaku. Perkawinan jika tidak dilaksanakan menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan agama maka tidak sah menurut agama, kalau tidak menurut peraturan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka tidak sah menurut perundangan.¹⁸

a. Keabsahan Perkawinan Menurut Agama

Perkawinan dapat dikatakan sah menurut agama apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah

¹⁵ Abdul Haris Na'im, *Buku Daros Fikih Munakahat*, 70-73.

¹⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 79.

¹⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 10.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 25.

perkawinan yang dilangsungkan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan kabul adalah kata ‘menerima’ dari calon suami. Ucapan ijab dan kabul dari kedua pihak harus terdengar dihadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah.¹⁹

b. Keabsahan Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Perkawinan dikatakan sah dan tidak maka perlu memperhatikan aturan mengenai keabsahan perkawinan. Penentuan sebuah keabsahan perkawinan ini tidak merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, melainkan juga perlu memperhatikan keabsahan yang ada pada Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila memperhatikan pada ketentuan diatas, maka dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan dengan 2 langkah, yaitu langkah menurut kepercayaan dan agamanya dan langkah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap 2 langkah ini pada awalnya timbul silang pendapat dalam menafsirkan Pasal 2 ini. Ada yang menafsirkan secara memisah dan ada pula yang menafsirkan bahwa itu satu kesatuan.²⁰

Tentang tidak adanya perkawinan diuar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin, S.H menyatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Sementara Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administratif. sebagaimana dinyatakan oleh Saleh (1992)

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 27-28.

²⁰ Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 77.

bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan ‘sah’-nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Hal ini dinyatakan juga dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.²¹

2. Pembatalan Perkawinan

Kamus besar bahasa Indonesia kata batal diartikan dengan tidak sah, tidak berlaku atau sia-sia. Kata batal ini bila dikaitkan pada konteks perkawinan maka perkawinan itu diartikan sebagai proses pembuatan dan membatalkan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh hal-hal yang menyebabkan kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri.²²

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dalam Islam disebut juga *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal, bila kata-kata *fasakh ba'I* berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab atau cacat pada komoditi, sedangkan *fasakh* nikah adalah pembatalan dari kedua mempelai karena antara samu-isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberi nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.²³

Batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 70 dan 71. Pasal 70 KHI menyebutkan perkawinan batal apabila :

²¹ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 8, no. 1 (2011): 67.

²² Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 72.

²³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 195-196.

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.
Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas perkawinan dapat dibatalkan apabila:
 - a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
 - c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
 - e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²⁴

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 20-21.

Perkawinan dapat dibatalkan sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan ‘Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan disebutkan dalam Pasal 23 yaitu :

- a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum dipuuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.²⁵

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah :

- c. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
- d. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- f. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- g. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.²⁶

E. Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-undangan di Indonesia

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.²⁷ Perundang-

²⁵ Undang-undang, “1 Tahun 1974. Perkawinan,” (2 Januari 1974).

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 76.

²⁷ Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, 12.

undangan di Indonesia mengenai perkawinan beda agama ini penulis membaginya menjadi 3 (tiga) yaitu Perundang-undangan sebelum Undang-undang Perkawinan yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kedua Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

1. Perkawinan Beda Agama Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perlu kita ketahui di Indonesia sudah pernah ada peraturan dalam hukum antar golongan yang mengatur masalah-masalah perkawinan, dari mulainya bangsa kolonial sampai paska kemerdekaan banyak peraturan yang diberlakukan. Salah satunya adalah *Burgerlijk Wetboek* atau BW. *Burgerlijk Wetboek* atau BW sendiri hanya mengatur tentang masalah hukum perorangan, hukum keluarga dan kebendaan. Terkait masalah perkawinan dalam BW hanya merupakan hubungan yang bersifat perdata saja dan tidak ada turut campur atau keterkaitan dengan adat maupun agama.²⁸

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antargolongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) atau GHR. Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) menyatakan bahwa, yang dinamakan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.²⁹

Pada Pasal 1 GHR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara

28 Ainur Rahman, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 58.

29 Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 8, no. 1, (2011): 68.

orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”. Ada 3 pendapat mengenai apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antar tempat yakni, *pertama*, kelompok yang berpendirian “luas” yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat termasuk di dalam GHR; *kedua*, kelompok yang berpendirian “sempit” yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR; dan *ketiga*, kelompok yang berpendirian “setengah luas setengah sempit” yang menganggap bahwa hanya perkawinan antar agama saja yang termasuk dalam GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR. Sudargo Gautama berpendapat bahwa istilah perkawinan campuran pada Pasal 1 GHR berarti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan dan dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, golongan rakyat, tempat kediaman, dan agama sehingga dari situ *pendirian yang luaslah* yang banyak di dukung oleh para sarjana hukum.³⁰

GHR dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka selama perkawinannya itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2). Pada Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.³¹

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pada dasarnya perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Undang-undang Perkawinan tidak melarang namun juga tidak mewadahi. Namun, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa “Perkawinan

³⁰ Anggreini Carolina Palandi, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum 1*, no. 1 (2013): 201.

³¹ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 8, no. 1,(2011): 68.

adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Permasalahannya, tiap-tiap agama hanya mengatur pengesahan perkawinan untuk umatnya dan tidak mengatur prosesi perkawinan bagi pasangan yang berlainan agama. Hukum Islam mengatur prosesi akad nikah yang disyaratkan kedua mempelainya beragama Islam, agama Kristen Protestan dan Khatolik mengatur perberkatan perkawinan di hadapan Tuhan hanya untuk umat masing-masing agama tersebut, begitu pula Hindu serta Budha.³²

Undang-undang Perkawinan memberikan peranan yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di atas dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Prof. Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antaragama. Hal itu karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.³³

Terkait isu ini, ada tiga pandangan di kalangan sarjana dan praktisi hukum dalam menyikapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dikaitkan dengan perkawinan beda agama:

1. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan argumenatif (baca: yuridis)-nya adalah rumusan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f.

³² Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), 99.

³³ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 8, no. 1,(2011): 69.

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini, Pasal 57 Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan campuran menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak hanya mengatur perkawinan antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan, melainkan juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Adapun untuk pelaksanaannya merujuk kepada tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, segala peraturan lama, sepanjang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini belum mengatur, dapat diberlakukan kembali. Dengan demikian, untuk persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).

Ketiga pendapat di atas, Ahmad Sukarja mengkritik keras pendapat kedua dan ketiga. Menurutnya, pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus merujuk Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat 2 GHR adalah tidak tepat. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena perkawinan tersebut tidak dikehendaki pelaksanaannya oleh undang-undang.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama bias dilegitimasi pelaksanaannya lewat rumusan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak bisa dibenarkan. Hal ini karena, penafsiran kalimat, "*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan*" harus dihubungkan

dalam konteks perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan agama.³⁴

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan di Indonesia Secara yuridis formal diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkaitan dengan perkawinan beda agama KHI dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.³⁵ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.”

Selanjutnya Pasal 44 menyatakan : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”³⁶

Kompilasi Hukum Islam artinya jelas melarang tentang praktek perkawinan beda agama. Dijelaskan lebih lanjut bahwa KHI tidak membedakan kategori terhadap ahli kitab atau bukan, sepanjang itu bukan muslim atau muslimah maka itu dilarang untuk dinikahi. Larangan perkawinan beda agama di dalam Kompilasi Hukum Islam ini dilakukan tentu bukan tanpa adanya kajian yang komprehensif. Larangan kawin ini merupakan bagian dari sebuah pembaharuan hukum islam dalam konteks Fikih ala Indonesia. Pembaharuan ini dilakukan dengan :

³⁴ Sarifudin, “Kawin Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2, (2019): 224-225.

³⁵ Ainur Rahman, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Undnag-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006” 64.

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 15-16.

- a. Mengkaji jalur kitab-kitab fikih terhadap mazhab yang ada. Pengkajian ini tentunya melibatkan kampus-kampus Islam yang ditunjuk oleh pemerintah.
- b. Disamping itu dilakukan model wawancara terhadap para ulama fikih di Indonesia.
- c. Jalur telaah terhadap yurisprudensi Peradilan Agama;
- d. Perbandingan hukum dengan Negara Islam lainnya seperti Maroko, Turki, dan Mesir.³⁷

F. Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama memang menjadi polemik dari dulu hingga sekarang. Setelah belakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak memberikan peluang dilakukannya perkawinan beda agama, tidak menyurutkan pasangan berbeda keyakinan untuk tetap melakukan perikatan dalam lembaga hukum perkawinan. Berbagai cara ditempuh agar perkawinan dapat dicatatkan dan mendapat pengakuan dari Negara sehingga menimbulkan banyak terjadi penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Keadaan ini membuat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan suatu petunjuk yang dikenal dengan petunjuk Mahkamah Agung Nomor. MA/Pemb/0807/75 yang berisi : “ Adalah kewenangan Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum untuk memeriksa :

1. Mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama Islam, yang berbeda agamanya dan berlainan kewarganegaraan;
2. Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam.

Petunjuk Mahkamah Agung ini membuat suatu keadaan yang lebih pasti bagi pasangan berbeda agama karena sebelumnya Pengadilan Negeri selalu tidak menerima untuk memutus permohonan izin kawin mereka.³⁸

Disamping itu, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi pada tanggal 20 Januari tahun 1989 Nomor 1400K/Pdt/1986, bahwa perkawinan beda agama dapat diterima di Kantor

³⁷ Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162.

³⁸ Hutari H.W.P, “Legalitas Perkawinan Antar Pemeluk Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 2, (2006): 231.

Catatan Sipil sebagai salah satu instansi yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan selain yang beragama Islam untuk wajib menerima perkawinan antar agama. Penetapan Mahkamah Agung tersebut didasari dari kasus perkawinan Andi Vonni Gani perempuan Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan laki-laki Kristen. Kasus ini Andi Vonni memilih melangsungkan perkawinan memilih agama calon suaminya yaitu Andrianus, maka perkawinan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil dan dicatat perkawinan tersebut.³⁹

Perkawinan beda agama di Indonesia meskipun secara hukum positif tidak memberi ruang untuk melakukan perkawinan beda agama, namun praktik tersebut tetap dilakukan dengan alasan mempertahankan cinta ataupun hak asasi manusia. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia praktik perkawinan beda agama ada 4 (empat) celah hukum yang dapat ditempuh sebagai berikut :

1. Adanya penetapan pengadilan,
2. Perkawinan dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama,
3. Tunduk sementara terhadap salah satu hukum agama, dan
4. Melaksanakan perkawinan diluar negeri.⁴⁰

Alternatif-alternatif inilah yang biasanya ditempuh oleh pasangan berlainan agama yang ingin tetap melangsungkan perkawinan dan diakui atau legal menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Alternatif pertama adanya penetapan pengadilan, Pasal 21 ayat (1)–(4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatatan perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya

³⁹ Zulfadhli dan Muksalmina, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6, (2021): 1856.

⁴⁰ Zulfadhli dan Muksalmina, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6, 1857.

dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.⁴¹

Alternatif kedua adalah Perkawinan dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama atau perkawinan dilaksanakan dua kali menurut agama dari kedua mempelai. Misalnya Pria beraga Islam kawin dengan wanita beraga Kristen, pertama dilakukan secara Islam sekanjutnya dilakukan di gereja dengan pemberkatan pendeta dan dilakukan pula pencatatan perkawinan (pencatatan sipil), sekedar memenuhi kehendak calon isteri dan keluarganya atau sebaliknya.⁴² Sebagai contoh adalah pernikahan Deddy Corbuzier dengan Kalina. Deddy yang beragama Khatolik dan Kalina yang beragama Islam, dalam perkawinannya pada awal tahun 2005, pagi dinikahkan sesuai dengan agama laki-laki dan siangnya dinikahkan sesuai dengan agama perempuan. Maka cara kedua ini mendapatkan legalitas hukum, disebabkan dianggap perkawinan tersebut sesuai dengan prinsip Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini tidak dianjurkan karena berakibat saat terjadi perceraian akan lebih sulit.⁴³

Alternatif ketiga adalah menundukkan sementara pada salah satu agama. salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya meniyasati secara hukum ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. Penundukkan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, setelah perkawinan dilaksanakan pihak yang menundukkan diri kembali keagama semula.⁴⁴

Alternatif ke empat adalah dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri. Cara ini adalah cara yang banyak

⁴¹ Ainur Rahman, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Undnag-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006", 67-68.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 18.

⁴³ Zulfadhli dan Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6, 1858.

⁴⁴ Zulfadhli dan Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6, 1858.

ditempuh artis dan selebriti Indonesia. Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilangsungkan perkawinan beda agama. Karena sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut baru sah apabila Warga Negara Indonesia (WNI) tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁵

Pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan beda agama merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini mencatat segala peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Khusus pada bidang pencatatan perkawinan, maka syarat pencatatan perkawinan persyaratannya diatur pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dasar untuk pelaku perkawinan beda agama ada pada Pasal 34 angka (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang normanya berbunyi :

1. Pasal 34 :

- 1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat enam puluh (60) hari sejak tanggal perkawinan.

⁴⁵ Ainur Rahman, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006", 65.

2. Pasal 35: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:
 - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan
 - b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a disebutkan bahwa perkawinan yang di tetapkan oleh Pengadilan merujuk pada perkawinan beda agama.⁴⁶

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam kasus yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mencamtumkan tiga penelitian yang berupa skripsi guna menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang berjudul “ Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi) oleh Laurensiah Miranda Lumban Tobing (130200357) Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara tahun 2017. *Kedua*, Skripsi dengan judul “ Penyelesaian Perkara Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Perceraian Beda Agama yang Melakukan Dua Pencatatan Perkawinan pada Putusan Nomor. 0979/Pdt.G/2015.Pa.Kds.)” oleh Awwaluddin Hakim Zen (1113044000055) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas syarif Hidayatullah Jakarta pada 2018. *Ketiga*, Skripsi dengan judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum islam Di Indonesia” oleh Anggin Anandia Putri (14410423) Prodi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. Ketiga penelitian tersebut, Peneliti cantumkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan

⁴⁶ Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*, 163.

1	Skripsi Laurensiah Miranda Lumban Tobing tahun 2017 ⁴⁷	Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi	sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu membahas tentang legalitas pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Penelitian yang Peneliti teliti ini menitik beratkan pemberian izin perkawinan beda agam di pengadilan.
---	---	---	--	--

⁴⁷ Laurensiah Miranda Lumban Tobing, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi)”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017).

2	Skripsi Awwaludd in Hakim Zen Tahun 2018 ⁴⁸	Penyelesaian Perkara Perceraian Pasangan Beda Agama pada Kasus Perceraian Beda Agama yang Melakukan Dua Pencatatan Perkawinan pada Putusan Nomor. 0979/Pdt.G/2015.Pa.Kd s.	sama-sama membahas tentang pasangan beda agama dan putusan pengadilan .	Penelitian terdahulu membahas tentang pencatatan perkawinan pasangan beda agama dan perceaianny a, sedangkan penelitian yang Peneliti teliti ini fokus pada pertimbangan hakim dalam memberian izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri
---	--	---	---	--

⁴⁸ Awwaluddin Hakim Zen, “Penyelesaian Perkara Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Perceraian Pasangan Beda Agama yang Melakukan Dua Pencatatan Perkawinan pada Putusan No. 0979/Pdt.G/2015.Pa.Kds.)” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

3	Skripsi Anggin Anandia Putri Tahun 2018 ⁴⁹	Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum islam Di Indonesia	sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menitik beratkan sah atau tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia menurut hukum Islam, sedangkan penelitian yang Peneliti teliti ini fokus pada izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.
---	---	---	---	---

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan pada beragam factor yang sudah diidentifikasi menjadi persoalan yang penting.⁵⁰ Berpijak dari teori yang sudah peneliti kemukakan didepan, peneliti beranggapan bahwasannya perkawinan beda agama di Indonesia tergolong sulit. Perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah meminta penetapan izin perkawinan beda agama di Pengadilan.

Hakim di pengadilan manapun setiap memutuskan perkara tidak serta merta tanpa memandang legalitas dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku, tak terkecuali pada proses memutuskan pemeberian izin perkawinan beda agama yang terjadi di Pengadilan Negeri Pati. Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Anggin Anandia Putri, “Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

⁵⁰ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 60.

Gambar 2.1: Seketsa Kerangka Berfikir